



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2020/PN Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **FADILA OMBINGO;**
Tempat, Tanggal lahir : Bitung, 24 April 1995;
Umur : 25 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kelurahan Pateten I;
RT/RW : 001/007;
Kecamatan : Aertembaga;
Agama : Islam;
Status Kawin : Kawin tercatat
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 03 Juli 2020 Nomor 121/Pdt.P/2020/PN Bit tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 03 Juli 2020 Nomor 121/Pdt.P/2020/PN Bit tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 3 Juli 2020 dalam register perkara perdata permohonan Nomor 121/Pdt.P/2020/PN Bit telah mengajukan permohonan yakni sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 7172046404950001 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung;
- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama RIZKY JUNAIDI KONDOLIA pada tanggal 07 April 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 17337142014, Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran No.7172-LU-19122013-0010 pada tanggal 14 September 2013 di Bitung telah dilahirkan anak pertama pemohon yang diberikan nama WAHYU ADYTIA OMBINGO dan berdasarkan akta kelahiran No.7172-LT-02112015-0026 pada tanggal 24-05-2019 di Bitung;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan penambahan WAHYU ADITYA OMBINGO menjadi WAHYU ADITYA OMBINGO KONDOLIA;
- Bahwa penambahan nama dari anak tersebut pemohon lakukan karena sebelumnya pada akta kelahiran masi anak seorang ibu;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan perubahan nama belakang dari anak pemohon dikarenakan untuk pembuatan dokumen-dokumen dari anak pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama belakang dari anak pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan diatas tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon Dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama belakang dari anak Pemohon dari nama: WAHYU ADITYA OMBINGO menjadi WAHYU ADITYA OMBINGO KONDOLIA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini untuk melakukan perubahan nama belakang anak pemohon yang bernama WAHYU ADITYA OMBINGO menjadi WAHYU ADITYA OMBINGO KONDOLIA pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 7172-LU-19122013-0010 , tanggal 14 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bitung;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak diadakan perubahan dan Pemohon bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama FADILA OMBINGO, NIK : 7172046404950001, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RIZKY JUNAIDI KONDOLIA, NIK : 7172072803540001, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LU-19122013-0010 tertanggal 19 Desember 2013 atas nama WAHYU ADITYA OMBINGO, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 173/37/14/2014 tertanggal 7 April 2015 atas nama RIZKY JUNAIDI KONDOLIA dengan FADILA OMBINGO,



telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7172042011140002 tertanggal 12 Juni 2019 atas nama Kepala Keluarga RIZKY JUNAIDI KONDOLIA, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Pernyataan tertanggal 17 Maret 2017 diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah, yakni pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HAIRINA LAMALANI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penambahan marga ayah kandung kepada nama belakang anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama WAHYU ADITYA OMBINGO, lahir di Bitung tanggal 14 September 2019, anak yang kedua bernama ARKA RIZZALY KONDOLIA lahir di Bitung tanggal 2 Maret 2017 dan anak yang ketiga bernama RIFA NATASYA KONDOLIA, lahir di Bitung tanggal 6 Juni 2019;
- Bahwa suami Pemohon bernama RIZKY JUNAIDI KONDOLIA yang menikah dengan Pemohon pada tanggal 7 April 2014;
- Bahwa RIZKY JUNAIDI KONDOLIA adalah ayah kandung dari WAHYU ADITYA OMBINGO;
- Bahwa anak WAHYU ADITYA OMBINGO lahir di saat RIZKY JUNAIDI KONDOLIA yang adalah ayah kandung sedang bekerja di luar daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat RIZKY JUNAIDI KONDOLIA bekerja di luar daerah tidak mengetahui kalau Pemohon sudah hamil;
- Bahwa oleh karena pada waktu kelahiran WAHYU ADITYA OMBINGO, Pemohon belum menikah resmi maka anak Pemohon menggunakan marga ibu;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan suaminya RIZKY JUNAIDI KONDOLIA beserta anak-anak mereka tinggal bersama-sama sampai saat ini;
- Bahwa keluarga dari RIZKY JUNAIDI KONDOLIA tidak keberatan jika anak Pemohon ditambahkan marga KONDOLIA dibelakang namanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **FITRIA OMBINGO**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penambahan marga ayah kandung kepada nama belakang anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama WAHYU ADITYA OMBINGO, lahir di Bitung tanggal 14 September 2019, anak yang kedua bernama ARKA RIZZALYKONDOLIA lahir di Bitung tanggal 2 Maret 2017 dan anak yang ketiga bernama RIFA NATASYA KONDOLIA, lahir di Bitung tanggal 6 Juni 2019;
- Bahwa suami Pemohon bernama RIZKY JUNAIDI KONDOLIA yang menikah dengan Pemohon pada tanggal 7 April 2014;
- Bahwa RIZKY JUNAIDI KONDOLIA adalah ayah kandung dari WAHYU ADITYA OMBINGO;

Halaman 5 dari 12 Halaman - Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak WAHYU ADITYA OMBINGO lahir di saat RIZKY JUNAIDI KONDOLIA yang adalah ayah kandung sedang bekerja di luar daerah;
- Bahwa pada saat RIZKY JUNAIDI KONDOLIA bekerja di luar daerah tidak mengetahui kalau Pemohon sudah hamil;
- Bahwa oleh karena pada waktu kelahiran WAHYU ADITYA OMBINGO, Pemohon belum menikah resmi maka anak Pemohon menggunakan marga ibu;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan suaminya RIZKY JUNAIDI KONDOLIA beserta anak-anak mereka tinggal bersama-sama sampai saat ini;
- Bahwa keluarga dari RIZKY JUNAIDI KONDOLIA tidak keberatan jika anak Pemohon ditambahkan marga KONDOLIA dibelakang namanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Halaman 6 dari 12 Halaman - Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yakni : saksi HAIRINA LAMALANI dan saksi FITRIA OMBINGO yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan marga ayah kandung kepada nama belakang anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya Rizky Junaidi Kondolia memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Wahyu Aditya Ombingo, lahir di Bitung tanggal 14 September 2013 dan anak yang kedua bernama Arika Rizzaly Kondolia, lahir di Bitung tanggal 2 Maret 2017, dan Rifa Anatasya Kondolia, Lahir di Bitung 6 Juni 2019;
- Bahwa suami Pemohon bernama Rizky Junaidi Kondolia yang menikah dengan Pemohon di Aertembaga pada tanggal 7 April 2014, dan pernikahan tersebut di catatkan pada kantor urusan agama di Winenet Satu nanti pada tanggal 29 April 2014;
- Bahwa Rizky Junaidi Kondolia adalah ayah kandung dari Wahyu Aditya Ombingo;
- Bahwa Pemohon sewaktu hamil anak Wahyu Aditya Ombingo, yang ayahnya Rizky Junaidi Kondolia belum menikah sah, dan saat melahirkan ayahnya ada diluar daerah;
- Bahwa oleh karena pada kelahiran anak pertama, Pemohon belum menikah resmi maka anak Pemohon Wahyu Aditya Ombingo menggunakan marga ibu;

Halaman 7 dari 12 Halaman - Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah di Winenet Satu pada tahun 2014, Pemohon dan suaminya Rizky Junaidi Kondolia beserta anak-anak tinggal bersama-sama sampai saat ini;
- Bahwa keluarga dari Rizky Junaidi Kondolia tidak keberatan jika ditambahkan nama Kondolia dibelakang nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan nama tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama telah diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Pateten Satu Lingkungan II RT. 007 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung atau masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat Pemohon, *in casu* Pengadilan Negeri Bitung, sehingga secara formil, Permohonan perubahan nama sudah tepat diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah secara materil, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan marga ayah kandung kepada nama belakang anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya Rizky Junaidi Kondolia memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Wahyu Aditya Ombingo, lahir di Bitung tanggal 14 September 2013 dan anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bernama Arika Rizzaly Kondolia, lahir di Bitung tanggal 2 Maret 2017, Rifa Anatasya Kondolia, Lahir di Bitung 6 Juni 2019;

- Bahwa suami Pemohon bernama Rizky Junaidi Kondolia yang menikah dengan Pemohon di Aertembaga pada tanggal 7 April 2014, dan pernikahan tersebut di catatkan pada kantor urusan agama di Winenet Satu nanti pada tanggal 29 April 2014;
- Bahwa Rizky Junaidi Kondolia adalah ayah kandung dari Wahyu Aditya Ombingo ;
- Bahwa Pemohon sewaktu hamil anak Wahyu Aditya Ombingo, yang ayahnya Rizky Junaidi Kondolia belum menikah sah, dan saat melahirkan ayahnya ada diluar daerah;
- Bahwa oleh karena pada kelahiran anak pertama, Pemohon belum menikah resmi maka anak Pemohon Wahyu Aditya Ombingo menggunakan marga ibu;
- Bahwa sejak menikah di Winenet Satu pada tahun 2014, Pemohon dan suaminya Rizky Junaidi Kondolia beserta anak-anak tinggal bersama-sama sampai saat ini;
- Bahwa keluarga dari Rizky Junaidi Kondolia tidak keberatan jika ditambahkan nama Kondolia dibelakang nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan pertimbangan bahwa ternyata anak Pemohon Wahyu Aditya Ombingo adalah anak kandung dari Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Rizky Junaidi Kondolia, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan penambahan nama belakang KONDOLIA pada anak Pemohon yang bernama WAHYU ADITYA OMBINGO sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LU-19122013-0010 tanggal 19 Desember 2013 menjadi **Wahyu Aditya Ombingo Kondolia**, sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan ayat (3) yakni : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka beralasan hukum untuk memerintahkan Pemohon agar supaya melaporkan pencatatan penambahan nama belakang anak Pemohon, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat sepihak (*ex-parte*) dan oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon Fadila Ombingo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon Fadila Ombingo beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-Undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah atau menyempurnakan nama dari anak Pemohon dari nama : **Wahyu Aditya Ombingo** menjadi **Wahyu Aditya Ombingo Kondolia**;
3. Memerintahkan Pemohon agar supaya melaporkan pencatatan perubahan nama anak Pemohon, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk mencatatkan penambahan atau penyempurnaan nama anak Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 146.000 (Seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **9 Juli 2020** oleh **NOVA SALMON, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARILYN A, ANTOU, S.E., S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,



MARILYN A, ANTOU, S.E., S.H

NOVA SALMON, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya proses	Rp100.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
JUMLAH	Rp 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah)